

## **Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Barat**

**Bayu Pamungkas**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

Email: itsmeebayy@gmail.com

### **Abstract**

*The purpose of this study is to determine the effectiveness of market retribution management in West Aceh Regency in 2019-2022. This type of research is a case study, data obtained by conducting interviews and documentation. The data analysis technique used is quantitative data analysis techniques. The results of the study also show that the effectiveness in 2019-2022 has been effective. This is indicated by the value of effectiveness which is greater than the value of 90 percent. In 2019, the effectiveness value is 68.6 percent. Then in 2020 the effectiveness value increased by 81.5 percent. In 2021 the effectiveness value will increase again, namely 90.5 percent. And in 2022 the effectiveness value of the six months running from January to June is 53 percent. Means showing the value of the better effectiveness. If the value of effectiveness is greater, the acceptance of market levies will be greater. The realization of market retribution receipts from 2019-2022 is increasing.*

**Keywords:** Effectiveness, Management, Market Retribution

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Aceh Barat tahun 2019-2022. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data kuantitatif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas pada tahun 2019-2022, telah berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai efektivitas yang lebih besar dari nilai 90 persen. Pada tahun 2019, nilai efektivitas yaitu sebesar 68,6 persen. Kemudian pada tahun 2020 nilai efektivitas meningkat yaitu sebesar 81,5 persen. Tahun 2021 nilai efektivitas semakin meningkat lagi yaitu 90,5 Persen. Dan tahun 2022 nilai efektivitas enam bulan berjalan terhitung dari bulan Januari-Juni yaitu 53 persen. Berarti menunjukkan nilai efektivitas yang semakin baik. Bila nilai efektivitas semakin besar maka penerimaan retribusi pasar semakin besar. Realisasi penerimaan retribusi pasar dari tahun 2019-2022 semakin meningkat.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pengelolaan, Retribusi Pasar

## **1. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi, yang mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi

pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan, (Sari :2021).

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana perpasaran termasuk pasar grosir dan/atau pertokoan. Untuk meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan, diberikan kewenangan untuk mengenakan pungut kepada masyarakat satu-satunya berupa retribusi daerah, (Sari :2021).

Retribusi daerah merupakan pendapatan terbesar dan paling potensial yang diterima kas daerah berdasarkan Sumber pendapatan awal daerah selain pajak (Enkus, 2017). Retribusi yaitu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, yang didalamnya terdapat hubungan antara balas jasa yang diterima langsung bersamaan dengan pembayaran retribusi (Anggara, 2016). Terdapat tiga Objek Retribusi Daerah (Mardiasmo, 2012), diantaranya yakni: (1) Jasa umum; (2) Jasa usaha; dan (3) Perizinan tertentu. Retribusi Jasa umum digolongkan sebagai Retribusi yang dikenakan atas jasa umum.

Peraturan yang mengatur pemberlakuannya diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka retribusi akan menjadi salah satu sumber pendapatan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan pemungutan terhadap beberapa objek retribusi baik penambahan maupun perubahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena pasar merupakan wahana yang potensial untuk mengukur tingkat perekonomian masyarakat, sehingga penyelenggaraannya perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Salah satunya dengan penyediaan fasilitas pasar, Perubahan Undang-Undang peraturan Bupati Aceh Barat No. 10 Tahun 2016 tentang "Perubahan Tarif Retribusi Pasar Pada Bangunan Baru Pasar Bina Usaha Meulaboh dan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Pada Mall Meulaboh". Fenomena yang terjadi adalah apabila banyak para pengguna jasa pemerintah tidak membayarkan pajak atau retribusi daerah, maka PAD disebuah daerah akan mengalami defisit dan tidak akan mencapai target yang diinginkan. Akibatnya pembangunan daerah akan mengalami hambatan biaya. Hal ini menandakan bahwa PAD membutuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan cara membayarkan pajak atau retribusi. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul penelitian "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM ACEH BARAT" guna untuk mengetahui keefektifan dalam pengelolaannya.

Tarif Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 23 pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:

Tabel.1 Tarif Retribusi Pasar Pada Bangunan Baru Pasar Bina Usaha Meulaboh dan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Pada Mall Meulaboh 2016

Jenis Layanan/Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan
Los Bangunan Baru Pasar Bina Usaha Meulaboh		
Lapak Sayur	4.000.- /hari	Karcis
Lapak Kelapa	4.000.- /hari	Karcis
Lapak Bumbu	5.000.- /hari	Karcis
Lapak Ikan	4.000.- /hari	Karcis
Lapak Daging	24.000.- /hari	Karcis
Lapak Ayam	4.000.- /hari	Karcis

Sumber: Perbub No.10 Tahun 2016

Efektivitas penerimaan retribusi pasar dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar yaitu subjek dan objek pasar, tarif retribusi, sistem pemungutan retribusi, kebijakan pemerintah, dan aparat pelaksanaan retribusi pasar. Peran lebih dari pemerintah dalam meningkatkan retribusi pasar harus ditingkatkan agar kinerja pemungutan retribusi berjalan efektif. Upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu mengawasi kegiatan pemungutan retribusi pasar agar tidak ada kecurangan oleh pihak pemungut sehingga akan menurunkan penerimaan retribusi pasar.

Selain itu kesadaran dari pihak pedagang dipasar juga harus diperhatikan dalam membayar retribusi pasar agar peningkatan retribusi pasar sesuai dengan apa yang diharapkan. Peningkatan penerimaan retribusi pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya semakin besar. Jika efektivitas dapat tercapai diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah itu sendiri.

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks retribusi pasar maupun dalam konteks efektivitasnya. Penelitian M. Ersita dan I. Elim berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara (Ersita & Elim, 2016), menemukan bahwa rata-rata efektivitas Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 86,708 % hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara kurang baik, dalam penelitian analisisnya menggunakan analisis deskriptif, dengan rasio perbandingan, efektivitas penerimaan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

## **2. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, efektivitas pengelolaan retribusi pasar Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat. Apakah sudah sesuai dengan peraturan bupati (Perbub No.10 Tahun 2016) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Pada Bangunan Baru Pasar Bina Usaha Meulaboh dan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Pada Mall Meulaboh.

Pelaksanaan penelitian ini memberikan manfaat bagi Dinas Perdagangan dan penulis terkait efektivitas penerimaan retribusi pasar yakni kita menjadi mengetahui seberapa efektifnya program serta strategi yang dijalankan di Dinas Perdagangan dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

## **3. Tinjauan Literatur Retribusi Daerah**

Menurut siahaan (2013:616) Menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perda No 1 tahun 2013 menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan badan.

### **Retribusi Pasar**

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat No 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa Retribusi Pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. Oleh karena itu dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi sehingga terwujud proses jual beli yang secara langsung memperdagangkan barang dan/atau melakukan kegiatan usaha secara langsung atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan oleh pemerintah daerah, pihak ketiga/swasta/koperasi dan/atau kerjasama antar keduanya. Sedangkan pasar daerah adalah tempat yang diberikan batas tertentu dan terdiri atas bangunan berbentuk kios, los, tenda dan bentuk bangunan lainnya

serta halaman/peralatan khusus disediakan untuk pedagang dan pembeli yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan/atau swasta/koperasi.

### Efektivitas

Menurut Hidayat dalam (Anggrayni & Yusliati 2018), disebutkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya, efektivitas menggambarkan hubungan antara realisasi penerimaan retribusi pasar terhadap target penerimaan retribusi pasar yang memungkinkan apakah besarnya retribusi pasar sesuai dengan target yang ada. Apabila hasil perhitungan efektivitas retribusi pasar menghasilkan angka atau persentase mendekati 100%, maka dikatakan efektif. Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan, (Hakim, 2013).

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka-angka dan dapat dinyatakan dalam satuan hitung. Dan Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan terhitung mulai dari tanggal 27 Januari s/d 27 Mei 2022, di kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (time series) selama empat tahun yaitu dari tahun 2019 –2022 yang diperoleh langsung dari kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat.

### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh keterangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu informasi mengenai gambaran umum Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dapat berupa sumber tertulis yaitu buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian seperti laporan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi pasar Kabupaten Aceh Barat.

### 2.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran 2019-2021. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat dalam mengelola keuangannya dengan menggunakan rasio-rasio.

Rumus efektivitas retribusi daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim (2013):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel .2. Target Pendapatan dan Realisasi Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat.

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2019	1.834.225.000	1.257.634.200
2	2020	1.236.600.000	1.007.199.200
3	2021	1.253.200.000	1.132.111.300
4	2022	1.253.200.000	664.596.500

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat.

Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, maka kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel .3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (persen)	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
Di bawah 60	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, terkait pendapatan retribusi pasar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Efektivitas Pendapatan dan Realisasi Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat.

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Efektivitas
1	2019	1.834.225.000	1.257.634.200	68,6 %
2	2020	1.236.600.000	1.007.199.200	81,5 %
3	2021	1.253.200.000	1.132.111.300	90,5 %
4	2022	1.253.200.000	664.596.500	53 % (sampai bulan Juni)

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat.

Efektivitas menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar dari tahun 2019-2022, telah berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai efektivitas yang lebih besar dari nilai 90 persen. Pada tahun 2019, nilai efektivitas yaitu sebesar 68,6 persen. Kemudian pada tahun 2020 nilai efektivitas meningkat yaitu sebesar 81,5 persen. Tahun 2021 nilai efektivitas semakin meningkat lagi yaitu 90,5 Persen. Dan tahun 2022 nilai efektivitas enam bulan berjalan terhitung dari bulan Januari-Juni yaitu 53 persen. Berarti menunjukkan nilai efektivitas yang semakin baik. Bila nilai efektivitas semakin besar maka penerimaan retribusi pasar semakin besar. Realisasi penerimaan retribusi pasar dari tahun 2019-2022 semakin meningkat.

Hasil analisis dari enam indikator pengukuran efektivitas menurut James L. Gibson yakni :

#### A. Kejelasan Tujuan

Tujuan adanya retribusi pasar ialah sebagai pemasukan untuk pendapatan asli daerah dan tujuan penerimaan retribusi ini yakni untuk meningkatkan kualitas dari pasar-pasar yang ada di Kabupaten Aceh Barat sehingga potensi pasar bisa lebih ditingkatkan serta bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Selain itu tujuannya yang lain ialah mencapai target yang telah ditentukan yakni Target dari suatu retribusi pasar sebelumnya sudah diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat No 10 Tahun 2016. Dasar penentuan target retribusi pasar di Kabupaten Aceh Barat didasarkan pada keadaan Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan indikator kejelasan tujuan, retribusi pasar sebagai salah satu sumber penerimaan PAD sudah efektif dikarenakan sudah memiliki tujuan serta arah yang jelas.

#### B. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Dalam hal penerimaan retribusi pasar ini, maka pelaksanaannya dimulai dari pemungutan retribusi pasar. Strategi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perdagangan dalam hal ini ialah gencar menyosialisasikan pentingnya retribusi pasar, mulai banyak melakukan renovasi pasar, dan juga lebih memahami pedagang. Hal ini dilakukan agar pedagang tetap merasa diperhatikan dan agar mereka tetap patuh kepada pemerintah dan tetap membayar retribusi. Sedangkan dari sisi pelaksana langsung yakni pemungut retribusi pasar, maka strategi yang dilakukan ialah lebih

ke pendekatan individual yakni sering mengingatkan dan mencari waktu yang tepat untuk menarik retribusi agar pedagang merasa tidak tertekan serta mudah untuk membayar retribusi.

### **C. Perencanaan Yang Matang**

Perencanaan yang matang pada hakikatnya merupakan suatu perencanaan yang jelas dan terstruktur yang telah diputuskan untuk dilaksanakan di masa depan. Dinas Perdagangan telah merencanakan perencanaan yang matang terkait retribusi daerah yakni tentang besaran retribusi daerah yang terdiri dari beberapa macam serta bagaimana teknis pelaksanaan pemungutannya, bagaimana teknis penyetorannya dari pengelola pasar kepada dinas perdagangan serta apa sanksi yang diberikan jika terdapat kesalahan. Peraturan tentang retribusi pelayanan pasar ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat No 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Perencanaan yang matang sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam sistem pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Aceh Barat.

### **D. Penyusunan Program Yang Tepat**

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Pengamatan yang telah dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa program yang ada di Dinas Perdagangan cukup baik yakni sudah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) dan juga sudah terdapat program rutin yakni rapat untuk evaluasi.

### **E. Tersedianya Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan penunjang utama dalam kegiatan suatu organisasi. Meskipun kegiatan memiliki program, tujuan serta strategi yang baik namun tanpa dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai maka program dan strategi yang bagus sekalipun tidak akan berjalan dengan maksimal. Hasil yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas perdagangan telah memenuhi standar yang ada.

### **F. Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Yang Bersifat Mendidik**

Dinas Perdagangan dilakukan pengawasan secara internal dan eksternal. Pengawasan secara internal dilakukan oleh para pegawai yang terlibat dalam retribusi pasar secara bertahap. Yakni dimulai dari pengawasan yang dilakukan oleh koordinator pasar kepada juru pungut (petugas yang memungut retribusi pasar). Pengawasan ini dilakukan setiap hari yakni saat proses pemungutannya maupun saat penyetoran retribusi pasar kepada admin (petugas yang pencatat hasil pemungutan retribusi pasar), dimana bagian admin juga akan melakukan pelaporan setiap 2 minggu kepada seksi bagian retribusi di Dinas Perdagangan. Namun untuk pasar yang cukup jauh dari kantor Dinas Perdagangan maka mereka mendapat keringanan yakni penyetorannya dilakukan 1 (satu) bulan sekali. Selanjutnya pengawasan dilakukan oleh kepala seksi retribusi pasar mereka mengawasi jumlah penerimaan setiap minggunya. Selanjutnya kepala bidang juga turut mengawasi bagian retribusi pasar setiap minggunya. Selanjutnya juga diadakan evaluasi disetiap bulannya yakni setiap hari Kamis minggu kedua di bulan tersebut. Bidang eksternal yang melakukan pengawasan terhadap retribusi pasar terdapat beberapa instansi seperti BPK, Inspektorat, dan juga BPRD. Instansi BPRD penerimaan retribusi pasar melalui karcis yang diberikan kepada Dinas Perdagangan dengan jumlah karcis yang tersisa yang selanjutnya di crosscheck dengan jumlah penerimaan retribusi pasar yang masuk kedalam Dinas Perdagangan. Selanjutnya terkait laporan pertanggungjawabannya dari proses pendahuluan hingga penutupan diawasi oleh BPK, biasanya pengawasan ini dilakukan sebanyak dua kali dalam satu kali pelaporan, yakni diawal dan diakhir penyusunan laporan. Sementara itu, di instansi Inspektorat juga melakukan pengawasan yakni dengan masuk terjun langsung menuju pasar untung mengawasi secara langsung apakah ada penyelewengan atukah tidak. Pengawasan ini biasanya mereka lakukan sebanyak satu kali dalam setahun. Namun, disaat-saat tertentu mereka bekerjasama dengan Dinas Perdagangan melakukan sidak ke pasar-pasar tanpa diketahui jadwal sidaknya kapan akan dilaksanakan.

## **4. KESIMPULAN & SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas penerimaan retribusi pasar dari tahun 2019-2022 sebesar 68,6 persen, 81,5 persen, 90,5 persen, dan 53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar dari tahun 2019-2022 telah efektif. Maka dapat dikatakan kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat berjalan dengan baik. Dan juga berdasarkan analisis teoritis dengan menggunakan teori efektivitas

menurut James. L. Gibson, penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Aceh Barat tergolong efektif dikarenakan sudah memenuhi beberapa kriteria efektifitas menurut James L.

### **Saran**

Sebaiknya pimpinan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi sehingga di dapat data yang akurat serta memudahkan untuk mengidentifikasi proporsi retribusi pasar.

Pimpinan daerah mengadakan sosialisasi Perda yang baru sehingga wajib retribusi mengerti hak dan kewajibannya. Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan retribusi pasar, Meningkatkan sumber daya manusia pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dengan mengadakan penyuluhan. Dan perlu melakukan perhitungan potensi, target dan penerimaan secara dinamis dari waktu ke waktu, mengingat retribusi pasar bisa dapat berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian.

### **REFERENCES**

- [1] A.Sakti Ramdhon Syah R. (2020), *Perundang-Undangan Indonesia (Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan Serta Pembentukannya)*, Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn)
- [2] Anggara, Sahya. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung. Pustaka Setia.
- [3] Engkus, E (2017). *Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi*. Jurnal Ilmiah Sosial Dan Ilmu Politik, 7(1), 91-101.
- [4] Ersita & Elim, (2016). *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Sulawesi Utara.
- [5] Lysa Anggrayni & Yusliati. 2018. *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- [6] Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [7] Peraturan Bupati Aceh Barat No 10 Tahun 2016, *Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Pada Bangunan Baru Pasar Bina Usaha Meulaboh dan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Pada Mall Meulaboh*.
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- [9] Siahaan, Maribot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [10] Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- [11] UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- [12] Amaliah Hakim, Vita, 2013. " *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota*.
- [13] Sari, Selta Novita, 2021. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Pada PT.Gandha Tahta Prima Pasar 16 Ilir Palembang*.